



Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pti

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Gunawan, S.H., dan Evi Fikriyah, S.H., masing-masing adalah Advokat dan penasihat Hukum pada Kantor Advokat Deddy Gunawan, S.H., M.H. & An yang beralamat kantor di Jl. Pati-Kayen KM. 03, Panjunan RT RW 03 Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 26 April 2023 dibawah register Nomor W.12-131/Hk.00/04/2023;

Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, tempat tanggal lahir di Clermont Ferrand, 11 Mei 1993, pekerjaan Trading & Industry, Kewarganegaraan Perancis, dahulu bertempat tinggal di xx Kabupaten Pati, sekarang xx Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Dominicus Donny Widiyarso, Pr dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan berdasar Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xx Kabupaten Pati;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tenteram dan harmonis. Akan tetapi, sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau mempunyai anak.
5. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Januari 2022 dan sejak awal bulan Januari 2022 sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di xx Kabupaten Pati.
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat.
8. Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18-06-1996 berbunyi : bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan



atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi.

9. Bahwa kaidah hukum Putusan MA RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 berbunyi : bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.
10. Bahwa berdasar Pasal 57 jo Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan campuran di Indonesia tunduk pada aturan-aturan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
11. Bahwa dengan demikian, alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Putusan MA RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 jo. Putusan MA RI No. 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18-06-1996. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama xx dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan berdasar Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx 2012 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Dominicus Donny Widiyarso, Pr dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan berdasar Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk didaftarkan pada daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan sidang pada tanggal 17 April 2023 dan tanggal 26 April 2023, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Desember 2014 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx 2012 antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Adi Tri Hananto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx 2018 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pti



4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

[illegible]

Disclaimer



- Bahwa saksi adalah teman bisnis dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setahu Saksi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa benar Tergugat adalah warga Negara Perancis;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx Kabupaten Pati;
- Bahwa setahu saksi sudah 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak, yaitu Penggugat ingin mempunyai anak sedangkan Tergugat tidak mau punya anak dan ingin pulang ke negaranya Perancis;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering cek cok sejak tahun 2017 dan memuncaknya pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat cek cok, karena saksi sering datang ke rumah Penggugat beli mainan anak untuk hiasan kue dan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok dengan bahasa Inggris, kemudian Penggugat cerita kepada saksi;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi yaitu saksi Yuli Purnama Lestari dan saksi Bambang Suhermanto;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat perkawinan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- Persetujuan kedua calon mempelai;
- Izin dari kedua orang tua jika mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
- Jika orang tua telah meninggal, izin didapat dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas;
- Pasangan yang akan menikah juga harus meminta surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa mereka telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran tanpa ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran;

Menimbang, bahwa proses pencatatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri antara 2 (dua) orang yang berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, pada prinsipnya tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah, karena proses pencatatan adalah proses administratif. Namun dalam hukum nasional Indonesia, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini, maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx 2014 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxx 2012 antara Arnaud Lucien Jacques Breton dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Adi Tri Hananto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx 2018 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal xxxxxxxxxxxx 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx dan bukti surat P.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dihubungkan dengan keterangan Saksi satu dan Saks dua, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Katholik di Semarang pada tanggal xxxxxxxx 2012 setelah itu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal xxxxxx 2012 dan oleh karena terbit bukti Surat P.2 maka Negara Indonesia mengakui adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat serta dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan perceraian nya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang menyatakan bahwa benar sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perkecokan disebabkan karena Tergugat tidak mau mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pti



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Pengadilan berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk didaftarkan pada daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Semarang dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Pati, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa *"Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum gugatan nomor 3 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx 2012 antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Adi Tri Hananto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Dian

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Nuny Defiary, S.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Ttd

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
• Biaya Panggilan melalui surat tercatat	: Rp 19.000,00
• Biaya PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00
• Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
• Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp139.000,00
(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)	